SKRIPSI

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TAHUN 2024

(Studi Kasus: Pemilu Legislatif di KPU di Kecamatan Sungai Raya)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

BATISTUTA YUSLYADI
NIM.E1052171024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2024

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PEMILHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TAHUN 2024

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik

Oleh :

BATISTUTA YUSLYADI
E1052171024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PEMILHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TAHUN 2024

(Studi Kasus: Pemilu Legislatif di KPU Kabupaten Kubu Raya)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Batistuta Yuslyadi
NIM. E1052171024

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Tanggal : 30/10/2024.

Dr. Elyta, S.Sos., M.Si.
NIP. 197906272005012002

Dosen Pembimbing Pendamping

Tanggal : .....

Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si.
NIP. 196106201989031004

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TAHUN 2024

Oleh:

Batistuta Yuslyadi
NIM. E1052171024

Dipertahankan di	: Fisip Untan
Pada hari/tanggal	: Kamis/31 Oktober 2024
Waktu	: 13.00
Tempat	: Ruang Sidang Skripsi R-2

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Elyta, S.Sos, M.Si	**Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si**
NIP. 197906272005012002	**NIP. 196106201989031004**

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si	**Akhmad Rifky Setya Anugrah S.I.P, M.Sc**
NIP. 197408102002122002	**NIP. 198306272006042020**

Disahkan oleh :
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Batistuta Yuslyadi: Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Tahun 2024 (Studi Kasus: Pemilu Legislatif di KPU Kabupaten Kubu Raya). **Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak 2024.**

Tujuan skripsi ini untuk menganalisis peran dan fungsi KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2024, mengacu pada teori partisipasi politik Miriam Budiardjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan berbagai upaya contacting/lobbying dan direct action, termasuk sosialisasi langsung ke masyarakat, kerjasama dengan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan, serta penggunaan media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Meskipun menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya, upaya-upaya ini berhasil meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Disarankan agar KPU meningkatkan intensitas pendekatan personal, mengembangkan program inovatif untuk pemilih muda, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kata kunci: Peran KPU, Partisipasi Politik, Contacting/Lobbying, Direct Action.

ABSTRACT

Batistuta Yuslyadi**: The Role and Function of the General Elections Commission (KPU) in Increasing Community Political Participation in 2024 (Case Study: Legislative Elections at the KPU of Kubu Raya Regency).* ***Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak 2024.

The purpose of this thesis is to analyze the role and function of the Kubu Raya Regency KPU in increasing community political participation in the 2024 Elections, referring to Miriam Budiardjo's theory of political participation. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results show that the Kubu Raya Regency KPU has made various contacting/lobbying and direct action efforts, including direct socialization to the community, cooperation with community leaders and religious institutions, and the use of social media to reach young voters. Despite facing geographical challenges and limited resources, these efforts have succeeded in increasing public awareness and interest in participating in the 2024 Elections. It is recommended that the KPU increase the intensity of personal approaches, develop innovative programs for young voters, and strengthen cooperation with various stakeholders.

Keywords: KPU Role, Political Participation, Contacting/Lobbying, Direct Action.

RINGKASAN SKRIPSI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah. KPU berfungsi memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Di tingkat daerah, seperti KPU Kabupaten Kubu Raya, tugas utama KPU meliputi sosialisasi pemilu, pendaftaran pemilih, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, hingga penghitungan suara.

Peran KPU tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup kegiatan contacting/lobbying dan direct action, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta penggunaan media sosial untuk menjangkau berbagai segmen pemilih. Tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari masyarakat dalam proses demokrasi melalui pemilu.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian menggunakan teori partisipasi politik dari Miriam Budiardjo, yang menekankan pentingnya kegiatan seperti contacting/lobbying dan direct action untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi langsung ke masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan, serta memanfaatkan

media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Meskipun menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya, KPU berhasil meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. KPU disarankan untuk meningkatkan intensitas pendekatan personal, mengembangkan program inovatif untuk pemilih muda, dan memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Kesimpulannya, KPU berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia. Melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, lobbying, dan penggunaan media, KPU memastikan masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, sehingga partisipasi politik dapat meningkat. Di tingkat lokal, seperti di KPU Kabupaten Kubu Raya, tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan, namun langkah-langkah strategis yang dilakukan KPU telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Peran KPU yang profesional, transparan, dan mandiri sangat krusial dalam mendukung terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Persembahan :

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dari hati yang terdalam skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini, tanpa mereka saya takkan pernah berhasil karena mustahil untuk hidup sendiri. Tak ada lembar yang lebih indah dari pada lembar persembahan.

1. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, dan doa yang tiada henti-hentinya untuk kesuksesan penulis, serta kasih sayangnya yang tidak pernah putus. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkahnya.
2. Saudara dan teman-teman penulis, Dara aprila yuslyani, Ananda anggiat Z, dan Ilza fandu sukma yang tiada hentinya untuk di susahkan dalam meminta bantuan materil, moril dan semangat yang diberikan kepada penulis.
3. Windi Sapitri yang tiada hentinya untuk di susahkan dan bersabar dalam meminta bantuan materil, moril dan semangat yang diberikan kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Batistuta Yuslyadi

Nomor induk mahasiswa : E1052171024

Program studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan

Batistuta Yuslyadi

NIM. E1052171024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Seminar proposal. Adapun judul yang digunakan dalam penulisan Seminar proposal adalah "PERAN DAN FUNGSI KOMISI PEMILHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TAHUN 2024". Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan mata kuliah Seminar proposal. Dalam proses penyelesaian penulisan Seminar proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Terselesaikannya penulisan Seminar proposal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang terus mendorong, membantu, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyelesaian Seminar proposal ini.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Dr. Elyta, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Utama, dan Drs. Sy. Usmulyadi, M.Si. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan Seminar proposal ini.
4. Drs. Asmadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada dalam penulisan Proposal ini.

Pontianak, 24 Agustus 2024

BATISTUTA YUSLYADI
E1052171024

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN SKRIPSI vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
PERNYATAAN KEASLIAN ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Fokus Penelitian 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 8
1.6. Manfaat Penelitian 8
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Definisi Konsep 10
2.1.1 Konsep Peranan 10
2.1.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 12
2.2 Definisi Partisipasi Politik 15
2.3 Teori Partisipasi Politik 16
2.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 17
2.5 Penelitian yang relevan 21
2.6 Alur Pikir 23
2.7 Pertanyaan penelitian 25
BAB III 26
METODE PENELITIAN 26
3.1. Jenis Penelitian 26
3.2. Langkah-langkah Penelitian 32
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 32

3.4. Subjek dan Objek Penelitian 33
3.5. Teknik Pengumpulan Data 34
3.6. Instrumen Atau Pengumpulan Data 35
3.7. Analisis Data 35
3.7.1. Keabsahan Data 35
3.7.2. Teknik Analisis Data 36
BAB IV 37
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 37
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 37
4.1.1 Kondisi Geografis 37
4.1.2 Kondisi Demografi 38
4.2 Dinamika Politik Kabupaten Kubu Raya 41
4.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya 43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
5.1 Contacting/Lobbying 50
5.2 Direct Action 59
BAB VI PENUTUP 67
6.1 Kesimpulan 67
6.2.1 Implikasi Teoritis 69
6.2.2 Implikasi Praktis 70
6.3 Saran 70
LAMPIRAN 75
DAFTAR PUSTAKA 85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 1 dimaksudkan dengan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Berkepastian hukum;

e. Tertib;
f. Terbuka;
g. Proporsional;
h. Professional;
i. Akuntabel;
j. Efektif; dan
k. Efisien.

Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaran yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi peraturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam peraturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Demokrasi dalam kehidupan bernegara salah satu nya tercermin melalui ada dan palaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan nasional, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Anggota legistalif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan nrakyat di Lembaga legislatif. Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih. Mereka sebagai wakil harus mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama satu kelompok lebih diwakili (Budiardjo 1988,176).

Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pemilihan umum

(Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna mengahasilkan pemerintah yang demokratis. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu partisipasi masyarakat memegang kunci penting karena menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan. Meski bukan jadi faktor satu-satunya, namun apabila partisipasi masyarakat rendah maka pemilu niscaya tidak berarti.

Pada dasarnya pastisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mngekspresikan eksistensi individua tau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus professional,

akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai yang strategis yang sangat penting. KPU bertugas menyiapkan instrument hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana tertuang dalam salah satu point misi KPU yaitu: "Meningkatakan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis". Dari uraian tersebut menunjukan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum. Dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi Lembaga KPU untuk melakukan model komunikasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga menciptakan proses demokrasi di Indonesia.

Dalam pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan Lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan

hingga pada proses perhitungan suara dan penentuan pemenang pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisifasi memberikan suara dalam pemilu seperti yang tercantum dalam poin berikut ini: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau berkaitan dengan tugas wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Oleh karna itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk bekerja secara transparan, mandiri dan independent. Independent dan profesionalitas petugas penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai. Namun penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak lepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya, salah satunya terkait dari ketidak profesional penyelenggara pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu secara umum dibagi dua yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis berkaitan dengan regulasi dan kendala non yuridis berkaitan dengan kendala yang dihadapi langsung dilapangan.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan politik masyarakat yang ada pada KPU di Kabupaten Kubu Raya yang dimana keterlibatan politik masyarakat dalam pemilu masih rendah karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, maka dari itu disinilah pentingnya peran dan fungsi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 yang menyatakan: “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten atau Kota kepada masyarakat”.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 579.331 jiwa, namun hanya 422.052 jiwa saja yang dapat mencoblos sesuai dengan Data Pemilih Tetap.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PENYELENGGARA UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAGI ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	DAERAH PEMILIHAN	PPS	TPS	PEMILIH		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	**DP KUBU RAYA 1 Meliputi Kecamatan:**	**7**	**490**	**53,771**	**54,771**	**108,542**
	1.1 SUNGAI RAYA-A meliputi kelurahan:	7				
	1.1.1 SUNGAI RAYA		54	4,816	5,208	10,024
	1.1.2 ARANG LIMBUNG		74	8,200	8,678	16,878
	1.1.3 KUALA DUA		92	10,612	10,558	21,170
	1.1.4 LIMBUNG		49	5,464	5,718	11,182
	1.1.5 TELUK KAPUAS		44	4,534	4,604	9,138
	1.1.6 SUNGAI RAYA DALAM		68	7,777	8,002	15,779
	1.1.7 PARIT BARU		109	12,368	12,003	24,371
2	**DP KUBU RAYA 2 Meliputi Kecamatan:**	**13**	**232**	**25,864**	**24,792**	**50,656**
	2.1 SUNGAI RAYA-B meliputi kelurahan:	13				
	2.1.1 SUNGAI AMBANGAH		16	2,154	2,106	4,260
	2.1.2 TEBANG KACANG		21	2,213	2,198	4,411
	2.1.3 SUNGAI ASAM		48	5,356	5,164	10,520
	2.1.4 PULAU LIMBUNG		7	775	684	1,459
	2.1.5 KAPUR		37	4,287	4,244	8,531
	2.1.6 GUNUNG TAMANG		6	746	614	1,360
	2.1.7 SUNGAI BULAN		10	1,119	1,091	2,210
	2.1.8 MADU SARI		14	1,494	1,430	2,924
	2.1.9 MEKAR SARI		39	4,203	4,091	8,294
	2.1.10 MEKAR BARU		18	2,051	1,856	3,907
	2.1.11 KALIBANDUNG		7	716	640	1,356
	2.1.12 MUARA BARU		5	431	394	825
	2.1.13 PULAU JAMBU		4	319	280	599
3	**DP KUBU RAYA 3 Meliputi Kecamatan:**	**45**	**288**	**33,968**	**32,420**	**66,388**
	3.1 TERENTANG	10	44	4,612	4,339	8,951
	3.2 BATU AMPAR	15	117	13,546	12,754	26,300
	3.3 KUBU	20	127	15,810	15,327	31,137
4	**DP KUBU RAYA 4 Meliputi Kecamatan:**	**20**	**147**	**17,341**	**16,827**	**34,168**
	4.1 RASAU JAYA	6	81	9,961	9,750	19,711
	4.2 TELUK PAKEDAI	14	66	7,380	7,077	14,457
5	**DP KUBU RAYA 5 Meliputi Kecamatan:**	**13**	**361**	**41,873**	**41,219**	**83,092**
	5.1 SUNGAI KAKAP	13	361	41,873	41,219	83,092
6	**DP KUBU RAYA 6 Meliputi Kecamatan:**	**19**	**345**	**40,377**	**38,829**	**79,206**
	6.1 KUALA MANDOR B	5	92	10,381	10,172	20,553
	6.2 SUNGAI AMBAWANG	14	253	29,996	28,657	58,653
	JUMLAH	**117**	**1,863**	**213,194**	**208,858**	**422,052**

Sumber: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Namun dari Hasil perhitungan suara KPU Kabupaten Kubu Raya terdapat perhitumgam surah sah dan tidak sah. KPU Kubu Raya mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil Perhitungan Suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Kubu Raya Pemilu Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Akhir
1	Jumlah Seluruh Suara Sah	306.526
2	Jumlah Suara Tidak Sah	40.141
3	**Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah**	**346.667**

Sumber: Website KPU Kabupaten Kubu Raya 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah dari suara sah dan tidak sah berjumlah 346.667 jiwa sedangkan pada tahun 2019 yang wajib mencoblos berjumlah 422.052. Dengan adanya data diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Disamping itu juga untuk mengetahui peran dan fungsi dari KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat dalam pemilu yang akan datang di tahun 2024.

1.2.Identifikasi Masalah

Berikut merupakan Identfikasi Masalah dalam Peran dan Fungsi KPU dalam meningkatkan politik masyarakat:

- Peran dan fungsi KPU masih rendah dalam meningkatkan politik masyarakat..
- Masih kurangnya SDM KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan sosialisasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian ini agar dapat dipahami dan mudah dibahas, maka peneliti membatasi pada penelitian ini dengan menggunakan judul Peran dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Berhubung dengan masalah keterbatasan partusupasi politik masyarakat masih rendah.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Kasus: Pemilu Legislatif di KPU Kubu Raya?

1.5. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis Peran dan Fungsi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Kasus: Pemilu Legislatif di KPU Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka Manfaat Penelitian dibagi berdasarkan:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat melihat hasil dari prosedur kerja peran dan fungsi KPU maupun staf KPU serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat Kabupaten Kubu Raya seperti memberikan

sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang pemilu juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori Ilmu Politik dalam lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

2. Kegunaan Praktis

1) Dalam hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi pihak KPU terlebih lagi dibidang kehumasan serta staf-staf KPU di Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pemilu.
2) Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang dapat berpartisipasi serta mampu berkontribusi.
3) Mahasiswa sebagai pembuat referensi jurnal yang ikut berpartisipasi dalam penulisan usulan penelitian ini.